



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lingkungan hidup, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang lingkungan hidup menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6. Kepala adalah Kepala UPTD.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri atas:

- a. unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat dengan klasifikasi kelas A;
- b. unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur dengan klasifikasi kelas A;
- c. unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto dengan klasifikasi kelas A;
- d. tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi dengan klasifikasi kelas A; dan
- e. laboratorium lingkungan hidup dengan klasifikasi kelas B.

BAB III
UNIT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
WILAYAH BANYUMAS BARAT

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi pengelolaan persampahan dan pertamanan dalam Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. pelaksanaan tugas di unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pengelolaan kebersihan fasilitas umum;
 - 2) pengelolaan kebersihan jalan protokol;
 - 3) pengelolaan kebersihan, perawatan, dan pemeliharaan taman kota;
 - 4) pengangkutan hasil pengolahan sampah dari pusat daur ulang, tempat pengolahan sampah *reduce*, *reuse*, *recycle*, tempat pengolahan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi;
 - 5) pendampingan pendirian dan operasional KSM pengolah sampah;
 - 6) pendampingan pendirian dan operasional Bank Sampah;

- 
- 
- 7) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat terdiri atas:
- Kepala;
 - subbagian tata usaha; dan
 - Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 8

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Ketiga Wilayah Kerja

Pasal 9

Wilayah kerja unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- kecamatan ajibarang;
- kecamatan cilongok;
- kecamatan gumelar;
- kecamatan jatilawang;
- kecamatan lumbir;
- kecamatan pekuncen;
- kecamatan purwojati;
- kecamatan rawalo; dan
- kecamatan wangon.

BAB IV
UNIT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN
WILAYAH BANYUMAS TIMUR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi pengelolaan persampahan dan pertamanan dalam Daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. pelaksanaan tugas di unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. pelaksanaan administrasi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan wilayah Banyumas Timur sebagai berikut:
 - 1) pengelolaan kebersihan fasilitas umum;
 - 2) pengelolaan kebersihan jalan protokol;
 - 3) pengelolaan kebersihan, perawatan, dan pemeliharaan taman kota;
 - 4) pengangkutan hasil pengolahan sampah dari pusat daur ulang, tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle*, tempat pengolahan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi;
 - 5) pendampingan pendirian dan operasional kegiatan swadaya masyarakat pengolah

- 
- 
- sampah;
- 6) pendampingan pendirian dan operasional Bank Sampah;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah Banyumas Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah Banyumas Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Ketiga Wilayah Kerja

Pasal 16

Wilayah kerja unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah banyumas timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. kecamatan banyumas;
- b. kecamatan kalibagor;
- c. kecamatan kebasen;
- d. kecamatan kembaran
- e. kecamatan kemranjen;
- f. kecamatan sokaraja;

- 
- 
- g. kecamatan somagede;
 - h. kecamatan sumbang;
 - i. kecamatan sumpiuh; dan
 - j. kecamatan tambak.

BAB V UNIT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH PURWOKERTO

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 17

- (1) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi pengelolaan persampahan dan pertamanan dalam daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. pelaksanaan tugas di unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) pengelolaan kebersihan fasilitas umum;
 - 2) pengelolaan kebersihan jalan protokol;
 - 3) pengelolaan kebersihan, perawatan, dan pemeliharaan taman kota;
 - 4) pengangkutan hasil pengolahan sampah dari pusat daur ulang, tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle*, tempat pengolahan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan

Henig

- edukasi;
- 5) pendampingan pendirian dan operasional kegiatan swadaya masyarakat pengolah sampah;
- 6) pendampingan pendirian dan operasional Bank Sampah;
- 7) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah Purwokerto terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 22

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Bagian Ketiga Wilayah Kerja

Pasal 23

- Wilayah kerja unit pengelolaan persampahan dan pertamanan wilayah purwokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
- a. kecamatan purwokerto barat;
 - b. kecamatan purwokerto selatan;
 - c. kecamatan purwokerto timur;
 - d. kecamatan purwokerto utara;

- 
- 
- e. kecamatan baturraden;
 - f. kecamatan karanglewas;
 - g. kecamatan kedungbanteng; dan
 - h. kecamatan patikraja.

BAB VI TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN EDUKASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 24

- (1) Tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) Tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pengelolaan persampahan dalam Daerah.
- (2) Tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. pelaksanaan tugas di tempat pengelolaan sampah terpadu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penerimaan hasil olahan sampah dari pusat daur ulang, tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle*, tempat pengolahan sampah terpadu dan sumber lainnya yang ditentukan;
 - 2) pemilahan dan pengolahan sampah murni dari UPTD Pengolahan Persampahan dan Pertamanan;
 - 3) pengolahan hasil olahan sampah berupa bahan

Henig

8

refuse derived fuel, residu, hasil olahan sampah organik, serta hasil pengolahan sampah lainnya dari pusat daur ulang, tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle*, tempat pengolahan sampah terpadu;

- 4) pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah akibat kegiatan operasional UPTD Tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - 5) pemeliharaan dan operasional sarana dan prasarana UPTD Tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi;
 - 6) kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain dibawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup;
 - 7) pendataan dan pelaporan;
 - 8) edukasi dan dukungan teknis kepada pusat daur ulang, tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle*, tempat pengolahan sampah terpadu serta kegiatan swadaya masyarakat terkait pengelolaan sampah;
 - 9) melakukan penjualan produk usaha daerah hasil pengolahan sampah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi tempat pengelolaan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD tempat pengelolaan sampah terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 28

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 29

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB VII LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 30

- (1) Laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
- (2) Laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan laboratorium lingkungan hidup berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. pelaksanaan tugas di tempat laboratorium lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD laboratorium lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan hidup berupa data mutu air, mutu udara, mutu tanah untuk pemantauan kualitas lingkungan hidup, penanganan pengaduan, dan permintaan masyarakat/pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) pelaksanaan inventarisasi sumber emisi/efluen di daerah tapak;
 - 3) membantu pelaksanaan pengawasan ketika

Handwritten: *Handwritten*

dibutuhkan pengambilan contoh uji dan data lain terkait kegiatan dan atau usaha yang dilakukan pengawasan;

- 4) perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
 - 5) pelayanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak; dan
 - 6) pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter lingkungan dari kegiatan dan atau usaha serta penelitian/ riset.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi laboratorium lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB VIII

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada jabatan pengawas sesuai kedudukan jabatan atau peta jabatan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
- 
- (3) Analisis jabatan dan beban kerja menjadi dasar penentuan kebutuhan jumlah Jabatan Fungsional.
 - (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 36

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 37

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (1) huruf b bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala subbagian tata usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala dan Kepala subbagian tata usaha, mengawasi bawahannya masing-masing.

- 
- 
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala dan kepala sub bagian tata usaha mengambil Langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kepala dan Kepala subbagian tata usaha bertanggungjawab memimpin dan mengendalikan kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - (5) Kepala dan Kepala subbagian tata usaha, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
 - (6) Kepala menerima setiap laporan dari bawahan untuk diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
 - (7) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pejabat pada UPTD yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 8) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Henig

8

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

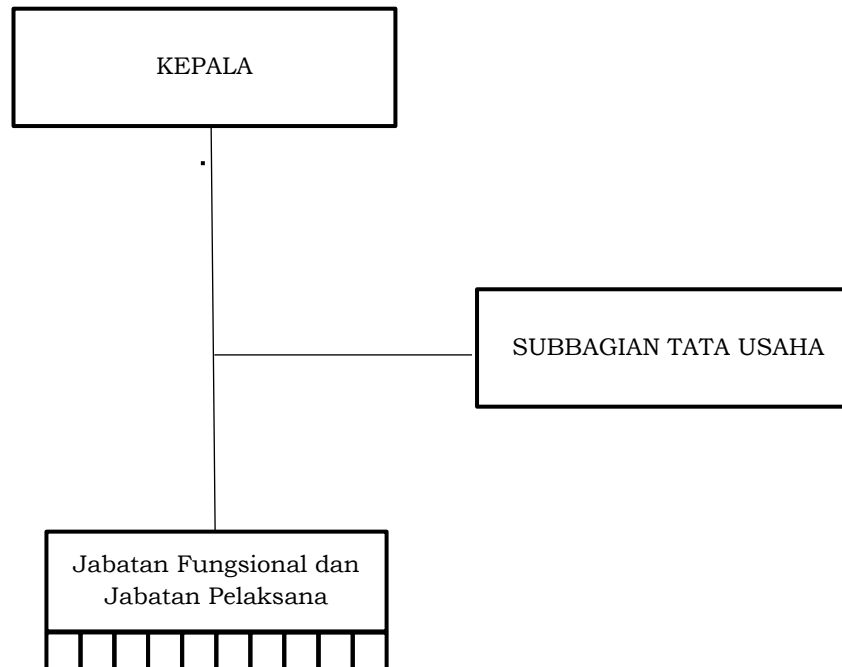
8

Heniz

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

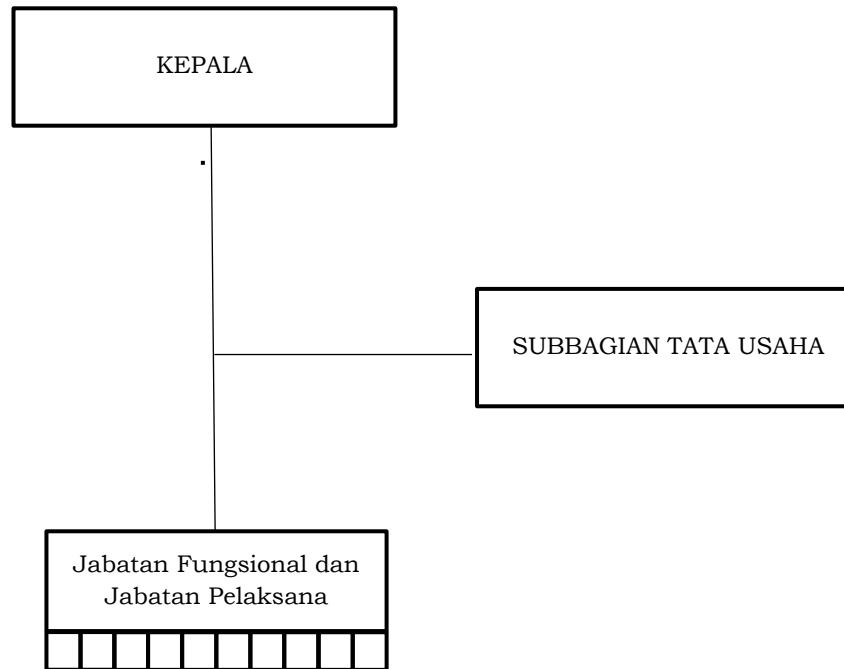
A. UNIT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH BANYUMAS BARAT



8

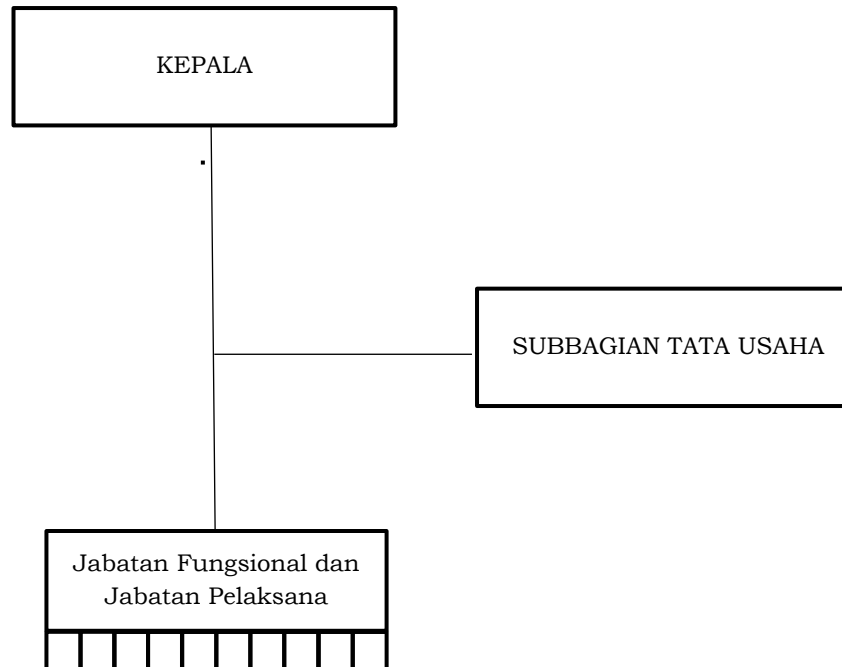
Heniz

B. UNIT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH BANYUMAS TIMUR



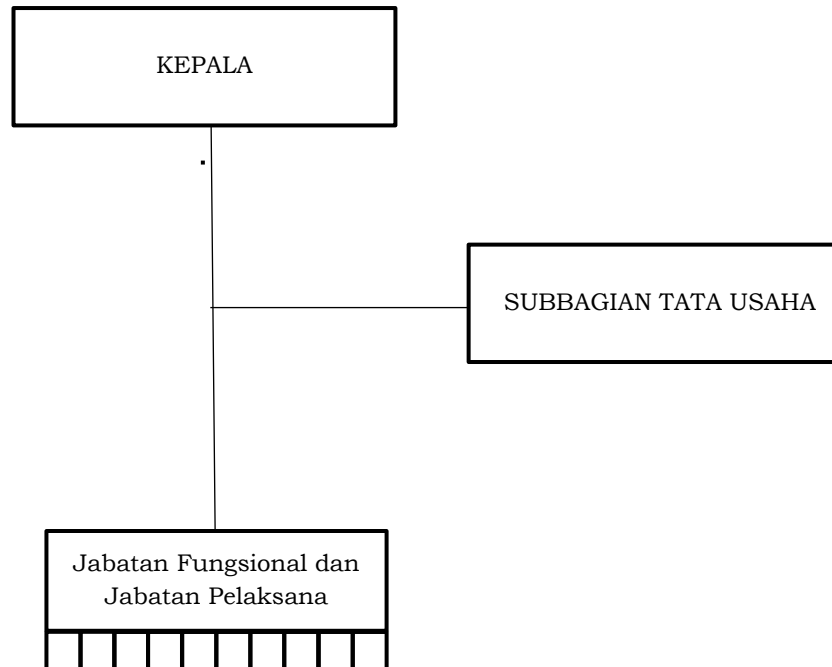
g

C. UNIT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PERTAMANAN WILAYAH PURWOKERTO



Heniz

D. TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN EDUKASI

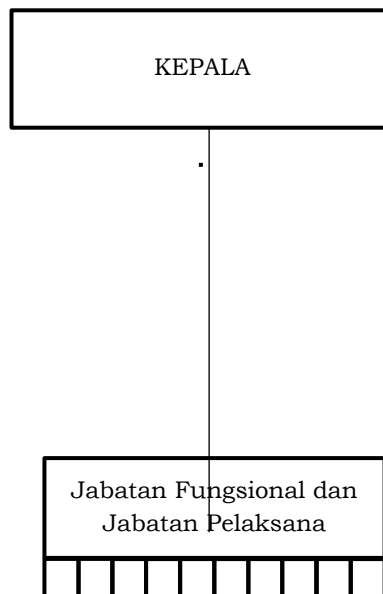


g

Heniz

8

E. LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

8

Henry

f

